



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA CENTER
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Ambon sesuai ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Center Pemerintah Kota Ambon ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1945);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37891;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2876);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
11. Keputusan Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Ambon;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Center Pemerintah Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyelenggarakan pelayanan informasi publik dan kegiatan pengelolaan dan peliputan informasi serta *calling data*;
- KETIGA : Fungsi Tim Pengelola Media Center Pemerintah Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah;

1. Merumuskan secara teknis pengelolaan informasi publik di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian dan kesejahteraan.
2. Melaksanakan penyebaran informasi publik secara langsung kepada masyarakat melalui media komunikasi.
3. Melaksanakan pengelolaan pendapat umum/ opini publik.

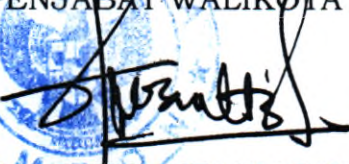
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 22 Januari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 492 Tahun 2024

TANGGAL 22 Januari 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
MEDIA CENTER PEMERINTAH KOTA AMBON

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Walikota Ambon	Pembina	
2.	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Redaktur	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Wakil Redaktur	
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon	Penyunting	
7.	Pranata Humas	Penyunting	
8.	Pranata Humas	Penyunting	
9.	Pranata Humas	Web Admin	
10.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	Web Admin	
11.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Statistik dan Persandian	Web Admin	
12.	Julio Latupeirissa	Web Admin	
13.	Faisol Amir	Web Developer	
14.	Nancy Salhuteru	Web Developer	
15.	Risman Sopamena	Pembuat Artikel	
16.	Michael Latuheru	Pembuat Artikel	
17.	Richard Palinggi	Pembuat Artikel	
18.	Marvilio Pattipawae	Pembuat Artikel	
19.	Kidung Kenang Tahalea	Pembuat Artikel	
20.	Gloria Kayadoe	Pembuat Artikel	
21.	Jeiren Manuputti	Pembuat Artikel	
22.	Hersy Souhuwat	Pembuat Artikel	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA